



BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

**TAHUN
2026**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U No.7 Kota Banda Aceh, Kode POS 23242

www.bkpsdm.bandaacehkota.go.id Telepon / Fax: (0651) 33803



KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, baik kepada seluruh aparatur Pemerintah maupun kepada masyarakat dan melakukan pembenahan dalam semua aspek baik internal maupun eksternal dalam rangka pembinaan dan pelayanan kepada aparatur di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini kami susun berdasarkan data kualitatif maupun kuantitatif yang meliputi aspek pelayanan administrasi kepegawaian, aspek pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi, aspek peningkatan SDM, pengembangan karir, profesi dan kompetensi, aspek pembinaan dan penegakan disiplin PNS.

Kami menyadari bahwa data yang disajikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritikan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian RKT Tahun 2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 05 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

Dra. Emila Sovayana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740604 199302 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.....	1
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Sumber Daya Aparatur BKPSDM	10
1.4 Tujuan Penyusunan RKT	13
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	14
2.1 Visi dan Misi	14
2.2 Tujuan, Sasaran dan Program	20
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	21
3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	21
3.2 Penetapan Kinerja Tahun 2026	30
BAB VI PENUTUP.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh	9
Gambar 2.2	Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	10
Gambar 2.3	Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	11
Gambar 2.4	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11



DAFTAR TABEL

Tabel 1.6	Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh.....	12
Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029	22
Tabel 3.1	Rencana Kerja Tahunan BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026	26
Tabel 3.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

Menindak lanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas BKPSDM Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Adapun fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya BKPSDM Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara;
- f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas, pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- j. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir ASN; dan
- k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang



berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk didalamnya Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya aparatur.

Sistem kepegawaian yang diharapkan mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja, sesuai Undang Undang Aparatur Sipil nomor 5 Tahun 2014. Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian telah mengamanatkan terwujudnya PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum mampu memenuhi harapan tersebut.

Kondisi demikian diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap kerja birokrasi secara kelembagaan seperti :

- a. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi.
- b. Kurang berdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan.
- c. Belum tertatanya birokrasi baik sumber daya aparturnya maupun kelembagaannya.

Penjelasan dan Penegasan keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh diperlukan karena menjadi faktor yang menentukan bagi eksistensi institusi tersebut dalam mengemban misi melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian dimasa yang akan datang.



1.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan BKPSDM;



- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BKPSDM.

Untuk mendukung tugas kesekretariatan, Sekretariat dibantu oleh Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan BKPSDM;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan BKPSDM;
- c. Melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan BKPSDM;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan



pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibidang pengadaan, pemberhentian dan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi, promosi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan



bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.

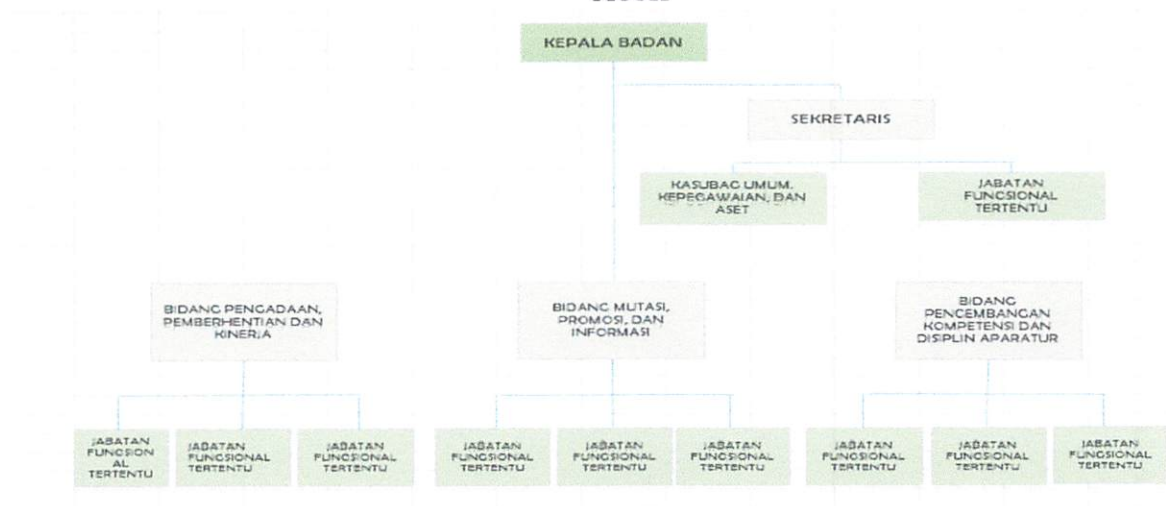
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:

- Widyaiswara
- Analis Kepegawaian
- Perencana
- Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh





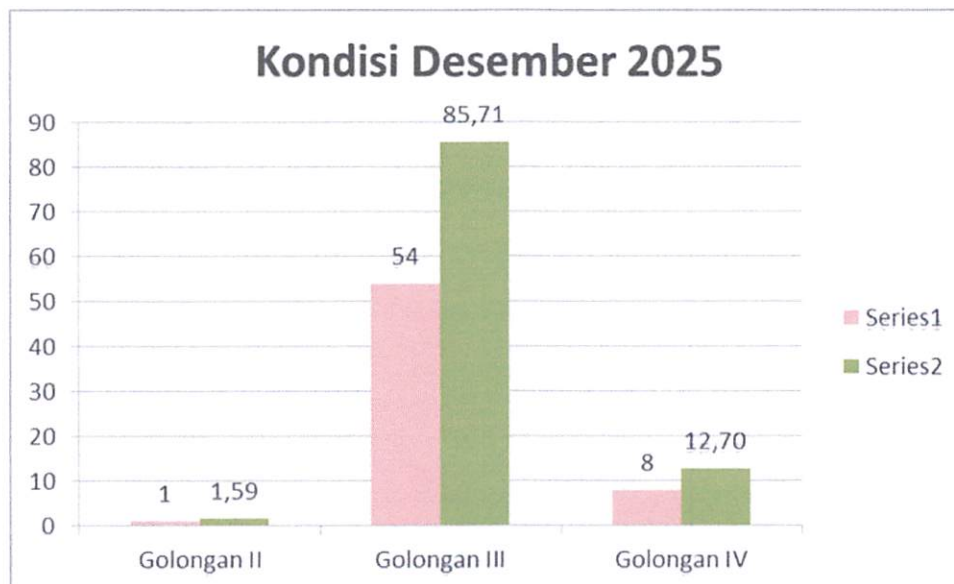
1.3. Sumber Daya Aparatur BKPSDM

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi ASN BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebanyak 78 orang, maka jabatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : 1 orang
2. Jabatan Administrator : 4 orang
3. Jabatan Pengawas : 1 orang
4. Jabatan Fungsional Tertentu : 20 orang
5. Jabatan Fungsional Umum : 20 orang
6. Pegawai Tugas Belajar : 17 orang
7. PPPK : 15 orang

Klasifikasi Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

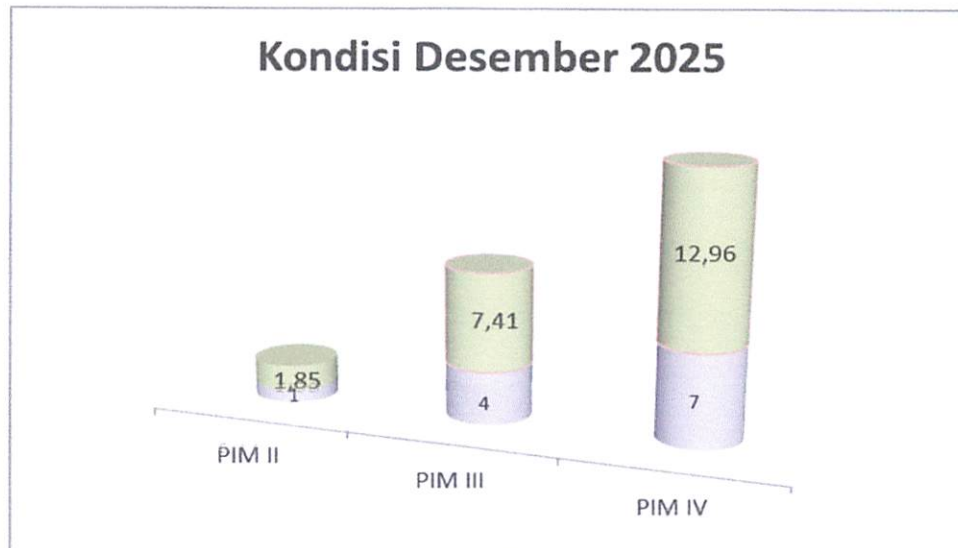
Gambar 2.2
Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

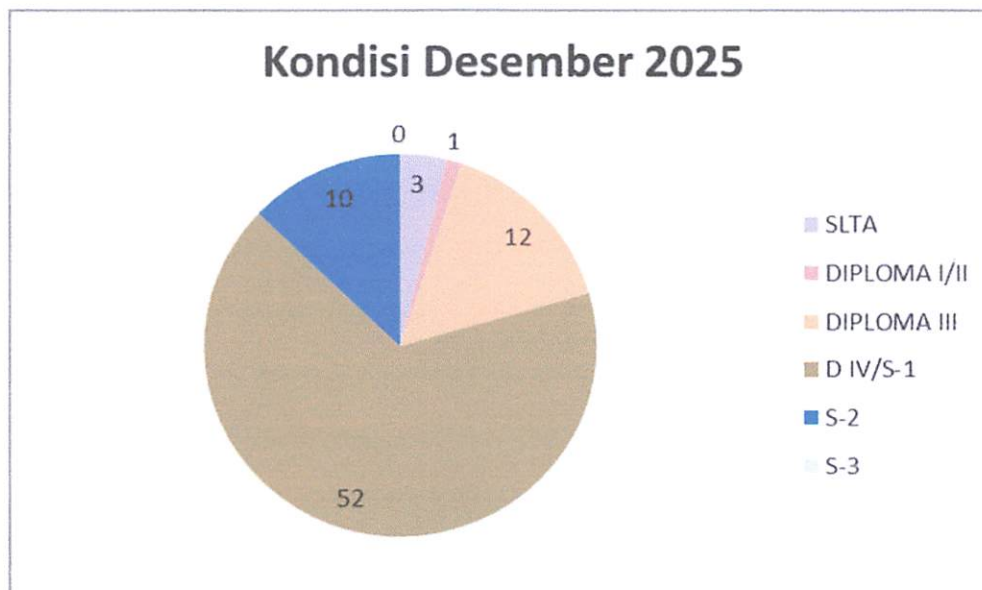


Gambar 2.3
Komposisi PNS berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Gambar 2.4
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2025, BKPSDM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut



Tabel 1.6
Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	KEKURANGAN / KELEBIHAN
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AC	unit	42	23	11	33	-19
2	Pompa Air	unit	5	2	3	5	-3
3	Papan Nama SKPD (utk apel)	unit	47	32	-	32	-15
4	Telepon	unit	10	9	1	10	-1
5	Kursi Putar	unit	25	12	7	19	-13
6	Kursi Tamu/Sofa	unit	2	2	-	2	0
7	Kursi Biru	unit	150	104	10	110	-46
8	Kursi Kayu	unit	2	2	-	2	0
9	Komputer	unit	80	46	19	65	-34
10	kipas angin	unit	5	2	-	2	-3
11	Kamera CCTV	unit	20	13	3	16	-7
12	Meja Komputer	unit	20	16	-	16	-4
13	Meja ½ biro	unit	40	27	5	32	-13
14	Lampu kristal	unit	2	2	-	2	0
15	Lampu Antik	unit	3	3	-	3	0
16	Radio	unit	1	1	-	1	0
17	Pengering tangan	unit	4	4	-	4	0
18	Water Tank	unit	2	2	-	2	0
19	Hard drive	unit	8	4	-	4	-4
20	Router/Hup/Wireles/ Server	unit	48	48	-	48	0
21	Pointer	unit	2	2	-	2	0
22	Focus Projection Screen	unit	5	3	-	3	-2
23	Kursi Susun	unit	37	37	-	37	0
24	Vertical Blind	unit	30	30	-	30	0
25	Lemari Buku/Arsip	unit	20	15	4	19	-5
26	Papan Flipchart	unit	9	9	-	9	0
27	Alat perekam	unit	5	0	2	2	-5
28	TOA	unit	5	4	-	4	-1
29	Kendaraan Roda 4	unit	3	3	-	3	0
30	Kendaraan Roda 2	unit	7	6	1	7	-1
31	Kursi Belajar	unit	67	67	-	67	0
32	Printer	unit	45	19	9	28	-26
33	Sarung kursi	bh	50	50	-	50	0
34	UPS	unit	55	26	10	36	-29
35	Rak server/gantung	unit	4	4	-	4	0
36	Proyektor	unit	5	3	0	3	-2
37	White board	unit	6	6	-	6	0
38	Kamera	unit	5	4	0	4	-1
39	Scanner	unit	20	15	-	15	-5
40	Notebook	unit	12	7	2	9	-5
41	Stabilizer	unit	1	1	-	1	0
42	TV	unit	1	1	-	1	0



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	KEKURANGAN / KELEBIHAN
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sound System	unit	1	1	-	1	0
44	Podium	unit	1	1	-	1	0
45	Kontainer	unit	20	11	5	16	-9
46	Brankas	unit	1	1	-	1	0
47	Mesin Penghisap Debu	unit	1	1	-	1	0
48	Water Boiler	unit	4	2	-	2	-2
49	Meja sice	unit	3	3	-	3	0

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

1.4 Tujuan Penyusunan RKT

Adapun tujuan dari penyusunan RKT ini adalah sebagai pedoman pencapaian sasaran dan target indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistimatis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan program kerja selama masa jabatan kepala daerah. Penyusunan Visi Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 1 dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Visi Kota Banda Aceh periode Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi walikota dan wakil walikota terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah yaitu:

BANDA ACEH KOTA KOLABORASI

Visi ini merujuk pada tujuan dan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang mengedepankan prinsip kolaborasi antar berbagai pihak baik antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat dan organisasi lainnya dengan menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama yang erat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di Kota Banda Aceh. Visi ini tidak hanya mencerminkan



semangat kerja bersama, tetapi juga menjadi arah strategis dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, ramah terhadap inovasi, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai keislaman dan keberagaman.

Dalam mewujudkan Banda Aceh Kota Kolaborasi juga melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang termasuk kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya karena keberagaman yang dimiliki bukanlah hambatan melainkan kekuatan sehingga juga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berperan aktif dan terlibat terhadap kemajuan kota. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Banda Aceh juga diarahkan menjadi kota yang tidak hanya berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai ruang yang nyaman, adil, dan mendukung kualitas hidup seluruh warganya, dari sekarang hingga generasi yang akan datang.

Banda Aceh adalah kota inklusif, maka pembangunannya harus partisipatif dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi. Semua elemen harus mampu berkontribusi. Setiap ruang bertransformasi menjadi tempat kreasi dan inovasi. Karena sejatinya, keberagaman adalah kekuatan yang harus didirikan sebagai pondasi untuk membangun kota yang semakin mandiri dengan segala geliat pertumbuhan ekonomi dan menjadi ibukota provinsi yang nyaman untuk dihuni sampai anak cucu nanti.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta



arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran visi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi, berkualitas dan dapat diakses dengan mudah pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan dan layanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam hal aksesibilitas, mutu, efisiensi, serta pemerataan layanan di seluruh wilayah dan menjadi landasan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan inklusif.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Adaptif, Inovatif dan Responsif

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, clean governance, dan smart governance. Konsep tersebut merujuk pada kualitas dan efektivitas



pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam konteks ini, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yaitu adaptif, inovatif, dan responsif. Tata kelola yang adaptif dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem kerja dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Sementara itu, inovatif mengacu pada semangat untuk menciptakan solusi-solusi baru guna mempercepat pelayanan dan efisiensi birokrasi, serta responsif berarti kehadiran pemerintah yang cepat tanggap dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga termasuk partisipasi dalam pencegahan narkoba dan judi.

3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah

Misi ini bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi daerah, serta memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Dengan pendekatan kolaboratif yang terarah dan berorientasi pada hasil, misi ini bertujuan untuk menjadikan daerah lebih kompetitif,



inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun global.

4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Banda Aceh. Pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui strategi pembangunan yang berbasis potensi lokal, penguatan sektor unggulan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, serta penciptaan nilai tambah yang berdaya saing. Tujuan utamanya adalah agar potensi yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dapat digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi secara maksimal dan berkelanjutan maka dapat menciptakan kota yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat.

5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan budaya di Kota Banda Aceh sebagai landasan dalam membangun karakter dan moral masyarakat, sekaligus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta tradisi lokal yang telah menjadi identitas khas kota ini. Melalui peningkatan nilai-nilai agama dan budaya, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan memiliki rasa bangga terhadap warisan budaya serta agama yang menjadi pedoman hidup mereka.



6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan akses kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi serta kesiapan dalam menghadapi tantangan. Generasi muda merupakan elemen kunci dalam pembangunan daerah karena memiliki energi, kreativitas, dan potensi inovasi yang tinggi. Oleh karena itu, misi ini diarahkan pada penguatan peran pemuda melalui pendekatan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemberdayaan generasi muda tidak hanya mencakup pengembangan kapasitas individu, tetapi juga penciptaan ekosistem sosial dan ekonomi yang mendorong mereka untuk aktif, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan. Dengan menggabungkan kedua elemen yaitu pemberdayaan generasi muda dan pengembangan olahraga diharapkan dapat menciptakan individu yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri dan daya saing.

7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Banda Aceh tetap sehat, bersih dan berkelanjutan agar dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Menjaga kelestarian lingkungan hidup berarti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestariannya, agar tetap dapat mendukung kehidupan masyarakat kini dan generasi mendatang. Misi ini juga berfokus pada upaya untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, dan memelihara keseimbangan ekosistem yang penting untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan misi ini,



pembangunan diarahkan untuk tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, guna menciptakan wilayah yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Program

2.2.1 Tujuan

Tujuan, sasaran dan program OPD merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian target pembangunan Kota. Penentuan tujuan, sasaran dan program pada Rencana Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh disusun sesuai konsep yang telah diatur dalam Permendagri Nomer 86 Tahun 2017 dan merujuk pada dokumen RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029. Adapun tujuan RPJM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel”**.

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan. Sasaran RPJM tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Publik dan**



Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif". Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						
		Kondisi Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	7	
Tujuan: Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	76	77	78	80	81	83	85
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indeks Sistem MERIT	-	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66



2.2.2 Program Kerja

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra BKPSDM 2025-2029 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis, 3 (tiga) Program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai seluruh target kinerja seluruh program tersebut, BKPSDM merencanakan pelaksanaan kegiatan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan sub kegiatan berikut :
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan berikut :
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Kegiatan Pengembangan kompetensi Teknis dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara



Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional dengan sub kegiatan berikut :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan



BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENETAPAN KINERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada aparatur pemerintah. Pada tahun 2026 BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Urusan Kepegawaian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan berikut :



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan sub kegiatan berikut :
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK



- Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan sub kegiatan berikut :
- Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan berikut :
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

B. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Kegiatan Pengembangan kompetensi Teknis dengan sub kegiatan berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan sub kegiatan berikut :
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,



Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Program-program tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang baik, berkualitas, profesional dan sejahtera. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan standar kompetensi serta perbaikan distribusi PNS.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian untuk tersedianya data pegawai yang berkualitas dan up to date;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sistim karir;
4. Menyusun rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekrutmen yang terbuka dan pelaksanaan mutasi;
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Meningkatkan dan menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS;
7. Menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian;



8. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika pembinaan dan penegakan hukum disiplin.

Secara menyeluruh, seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2026 lengkap dengan indikator dan targetnya, tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini.



Tabel. 3.1
RENCANA KERJA TAHUNAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
			1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.032.700
							2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.000.000
							3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang / bulan		7.437.639.917
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		-
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.506.300
						7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		31.786.300
						8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		5.521.300
						9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		11.873.300
						10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		105.000.000
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit		74.303.900



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.500.000
							13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	431.930.000
					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	173.863.600
							15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	27.700.000
							16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	9.697.400
							17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.011.000
					8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	18	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	10.904.900
							19	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	21.778.900
							20	Perumusan Bahan perumusan Kebijakan Pemberhentian PNS	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	-
							21	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	-
							22	Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	-
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indeks Sistem MERIT	2	Kepegawaian Daerah							



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	3	Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Mutasi dan Promosi ASN	23	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	33.200.000
					24	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Dokumen	27.540.000		
					25	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	152.460.000		
					10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	35 Orang	300.000.000
					27	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	29.224.000		
					11	Pengembangan Kompetensi Teknis	28	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	230 Orang	300.000.000
		12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	300.000.000			
					30	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	481.000.000		



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
								Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
JUMLAH										10.079.462.717,-	



3.2 Penetapan Kinerja Tahun 2026

Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Pada tahun 2026 alokasi belanja BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Walikota Banda Aceh tahun 2026 sebesar Rp. 10.079.462.717,- dengan Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

A. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
1	2	3	4	5
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78	

B. Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	ket
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,62	

**C. Indikator Kinerja Kunci**

No.	Indikator	Satuan	Target	ket
1	2	3	4	5
	5.03 - KEPEGAWAIAN			
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	35	
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	35	
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	35	

D. Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
	5.03 - KEPEGAWAIAN		
1	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.486.354.717	
2	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	575.107.800	
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
3	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.018.000.200	
Total		10.079.462.717	



**E. Prioritas Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh**

No	Uraian Prioritas	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja organisasi (umroh dan hadiah uang tunai)	Orang	42	300,000,000	
2	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan singkat (Lembaga Profesional)	Orang	100	300,000,000	
3	Membangun Banda Aceh Academy Sebagai Tempat Belajar Dan Melatih Keterampilan Bagi Generasi Muda	Laporan	1	300,000,000	
Total				900.000,000	



BAB IV

PENUTUP

Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2026 perlu diselenggarakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/ kerja.

Demikian Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh ini disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta dapat dipertanggung jawabkan, dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh pada tahun bersangkutan.